



**PUTUSAN**

**NOMOR : 267 / Pdt / 2015 / PT SMG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara :

**Ir. SADONO SUROSANTOSO Bin SUROSANTOSO**, Pekerjaan Direkur

PT. Soekarli Nawaputra Plus, beralamat di Desa Glagahwangi Rt.005/Rw.003 Kecamatan Polanharjo, Kab. Klaten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUBUR ISNADI, SH.

2. EDI WAHYUDI, SH.

Pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Utama Timur 63 Weleri Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N :**

1. **Ny. TRISMINAH**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
2. **SUTARI KISUT**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
3. **Ny. BINEM**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan Desa Pesaren, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.
4. **KUSEN**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
5. **Ny. NIYEM binti SURAT**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
6. **TUKI binti SURAT**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
7. **Ny. TUMINAH binti TARMO**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

**Hal. 1 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ny. NARIYAH binti KARSO, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
9. Ny. JIYEM binti KARSO, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
10. SUNARDI bin HARNO, Pekerjaan Alamat Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.  
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Semarang, yang beralamat di Jomblangsari IV No.17 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi, Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015 yang diwakili oleh Advokat dan Advokat Magang :
  1. HENDRO AGUNG WIBOWO, SH.
  2. PATRIA PALGUNADI, SH.
  3. MISBAKHUL MUNIR, SH.
  4. ZAINAL ARIFIN, S.H.I
  5. LUTHFIL KHAKIM, SH.Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Tergugat.I s/d Tergugat X.

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 267/Pdt/2015/PT SMG tanggal 08 Juli 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN Kdl. Tanggal 01 April 2015 beserta berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara dimaksud ;

**Hal. 2 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat - Pembanding mengajukan gugatan kepada Para Tergugat – Para Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 1 Oktober 2014 di bawah register Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah Pemegang Hak/ahli waris Pemegang Hak Penggarapan Tanah Negara yang terletak di Desa Pesaren, Kec. Sukorejo, Kab Kendal. Hal ini sesuai dengan Buku C Desa Pesaren dan SK Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Tengah. Dengan keterangan sebagai berikut:

1.1. **Sutari Kisut** C Desa No.508 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, no urut SK. 1554. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.154, luas lk. 11.960 m2 atas nama Sutari Kisut, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Kardjo Ngadimin
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Supari / Warno
- Sebelah Selatan : Desa Ngargosari

-----Disebut **Obyek sengketa I :**

1.2. **ROSIDIN** C Desa No.506 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1567. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.153, luas lk. 12.970 m2 atas nama Rosidin, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Kardjo Ngadimin
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah Bandi / Parno
- Sebelah Selatan : Tanah Kardjo Ngadimin

-----disebut **Objek sengketa II;**

1.3. **KUSEN** C Desa No.505 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK. 1566. Saat ini telah terbit

**Hal. 3 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



menjadi Sertifikat Hak Milik No.155, luas lk. 11.400 m2 atas nama Kusen, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Yasan
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tarno
- Sebelah Selatan : Rasidi

-----disebut **Objek sengketa III;**

- 1.4. **SURAT** C Desa No.498 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970;no urut SK 1559. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.157, luas 14.150 m2 atas nama Surat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah warno
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : tanah Suparto/Harno
- Sebelah Selatan : Desa Ngargosari

-----disebut **Objek sengketa IV;**

- 1.5. **TARMO** C Desa No.494 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1555. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.158, luas lk. 11.700 m2 atas nama Tarmo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pawiro Setu
- Sebelah Timur : tanah Kusen
- Sebelah Barat : sungai
- Sebelah Selatan : tanah Bandi

----- disebut **Obyek sengketa v.**

- 1.6. **KARSO** C Desa No 499 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut 1560. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.162, luas lk. 11.580 m2 atas nama Karso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sungai/tanah Bandi
- Sebelah Timur : tanah Sapari
- Sebelah Barat : tanah harno
- Sebelah Selatan : sungai

**Hal. 4 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



-----disebut **Objek sengketa VI:**

- 1.7. **HARNO C** Desa No.500 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/ IX/ 1/ 77/ Neg/ 70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1561. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.163, luas lk. 13.760 m2 atas nama Harno, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Karso
- Sebelah Timur : tanah Warno / surat
- Sebelah Barat : sungai
- Sebelah Selatan : tanah Suparto

----- disebut **Objek sengketa VII;**

--- selanjutnya untuk Objek sengketa I s/d VII mohon disebut pula sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa adapun silsilah dari Para Tergugat adalah sebagai berikut :
- Tergugat III adalah ahli waris cucu dari alm, Rosidin;
  - Tergugat V dan Tergugat VI ahli waris alm. Surat;
  - Tergugat VII ahli waris alm. Tarmo;
  - Tergugat VIII dan Tergugat IX ahli waris alm.Karso;
  - Tergugat X ahli waris alm Harno;
3. Bahwa Tergugat I adalah cucu dari Bp. Warno. Sedangkan Bp. Warno adalah Salah satu pemegang hak penggarapan, yang saat ini tanahnya sudah terbit menjadi sertifikat HM No. 160. Namun tidak masuk dalam objek sengketa. Karena Bp.Warno selaku pemegang hak secara tegas mengakui (juga dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis) bahwa Tanah SHM No. 160 tersebut bukan miliknya, karena sudah dibayar ganti rugi oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus;
4. Bahwa peran Tergugat I adalah Pihak yang secara aktif mengkoordinir/menggerakkan massa. Sekaligus ikut menguasai objek sengketa. Dan menyebut dirinya sebagai Ketua Paguyuban Kawulo Alit Dukuh Dayunan;
5. Bahwa Pada tahun 1970 Hak dari Para pemegang hak garap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita point 1.1 s/d 1.7 surat gugat, telah dibeli/ dibayar lunas ganti rugi hak penggarapannya oleh PT. Sukarli Nawaputra Plus;

**Hal. 5 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya oleh PT.Soekarli Nawaputra Plus rencananya tanah tersebut akan di Sertifikatkan menjadi atas nama PT.Sukarli Nawaputra Plus. Dan menurut prosedurnya, Objek sengketa harus diterbitkan dulu menjadi sertifikat HM sesuai atas nama Penggarap masing-masing, setelah itu baru akan dibaliknama menjadi atas nama PT soekarli Nawaputra Plus;
7. Bahwa selanjutnya proses penerbitan sertifikat objek sengketa diurus oleh Kepala Desa Pesaren, yaitu alm. Soedarman. Hingga terbitlah sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemegang hak Garap, yaitu :
  - Sertifikat HM No.154 atas nama SATARI KISUT luas lk. 11.960. M2;
  - Sertifikat HM No. 153 atas nama RASIDIN luas lk. 12.970 M2;
  - Sertifikat HM No.155 atas nama KUSEN luas lk 11.400 M2;
  - Sertifikat HM No. 157 atas nama SURAT luas lk. 14.150 M2;
  - Sertifikat HM No. 158 atas nama TARMO luas lk. 11.700 M2;
  - Sertifikat HM No. 162 atas nama KARSO luas lk. 11.580 M2;
  - Sertifikat HM No. 163 atas nama HARNO luas lk. 13.760 M2;
8. Bahwa kemudian Pada tanggal 30 Juni 1979, seluruh pemegang hak garap. Yaitu 13 (tiga belas orang) sebagaimana termaksud dalam posita 1 dan---surat gugat. Memberikan kuasa kepada Sdr.Mulyani (Direktur PT. Soekarli) yang intinya sebagai berikut :
  1. Mengambil sertifikat di Kantor Agraria Kendal;
  2. Melaksanakan pelimpahan hak atas tanah tersebut kepada pemilik baru, dengan cara apapun, kepada pemilik baru R. Soekarli TJ;
  3. Menandatangani surat2 kwitansi dan menerima uang pembayaran;
  4. Menghadap PPAT serta menandatangani akta;
  5. Menanggung/menyelesaikan balik nama tersebut hingga mendapat hak baru.
9. Bahwa sebenarnya bukan hanya objek sengketa saja yang sudah dibayar ganti rugi hak penggarapannya oleh PT.Soekarli Nawaputra Plus.Akan tetapi ada 6 (enam) bidang tanah lagi yang lokasinya berdekatan dengan objek sengketa, yaitu :

**Hal. 6 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. alm. Kardjo Ngadimin alias Hardjo Ngadimin yang juga sudah terbit menjadi Sertifikat HM No. 152 atas nama Hardjo Ngadimin;
  - 4.2. alm. Suparto sudah terbit sertifikat menjadi Sertifikat HM No.156 atas nama Suparto;
  - 4.3. alm. Bandi terbit menjadi Sertifikat HM. No. 159 atas nama Bandi;
  - 4.4. Warno terbit menjadi Sertifikat HM No.160 atas nama Warno;
  - 4.5. alm. Pawiro Setu terbit menjadi sertifikat HM. No. 161 atas nama Pawiro Setu;
  - 4.6. alm. Satari terbit sertifikat HM No. 164 atas nama Satari;  
Namun 6 (enam) bidang lahan ini tidak termasuk objek sengketa. Karena tidak ada masalah;
10. Bahwa sesuai faktanya, sejak tahun 1970 objek sengketa sudah dikuasai oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus dan tidak ada masalah. Dan dalam faktanya sertifikat asli ada di PT. Soekarli Nawaputra Plus;
11. Bahwa Sejak itu pula (tahun 1970) pajak Tanah dibayar oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus. Dan mulai tahun 2011 SPPT menjadi atas nama PT Soekarli Nawaputra Plus dengan menggunakan nama Para Direktur maupun pemegang saham;
12. Bahwa PT. Soekarli selain telah membayar ganti rugi kepada para penggarap. Juga sudah membayar ganti rugi kepada negara. Ketika proses penerbitan sertifikat Hak milik;
13. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2014 Para pemegang hak tanah garap/ ahli warisnya telah menandatangani SURAT PEMBAHARUAN PERNYATAAN PENGAKUAN TELAH MENJUAL TANAH diatas materai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa Pesaren. Yang pada intinya dalam surat itu menyatakan :
1. Tanah tersebut secara keseluruhan telah dijual kepada alm. BP. R. Sukarli Condro Kusumo.
  2. Dan menjamin tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat jaminan hutang.

**Hal. 7 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum PT. Soekarli Nawaputra Plus melakukan balik nama atas sertifikat tanah objek sengketa. Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Ketua Paguyuban kawulo alit Dukuh dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo kab. Kendal pada tanggal ----- secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa;
15. Bahkan tidak hanya Para Tergugat. Akan tetapi juga ada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa ikut menguasai dan menjarah objek sengketa. Untuk itu sudah kami tindak lanjuti dengan melaporkan yang bersangkutan secara pidana di Polda Jateng;
16. Bahwa akibat penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini sangat merugikan PT. Soekarli Nawaputra Plus. Yaitu baru-baru ini PT. Soekarli Nawaputra Plus dilaporkan oleh para pembeli ijon (beli sebelum musim panen cengkeh) dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penipuan. Karena mereka membeli tapi tidak dapat menguasai barang. Untuk itu apabila diperhitungkan :
- a. **Kerugian Material** :
- Bahwa secara nyata melalui upaya perdamaian di Polres Kendal. PT. Soekarli Nawaputra Plus mengembalikan kepada para Pelapor/Peng-ijon uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai.
  - Bahwa selain itu. Para Pelapor juga meminta ganti rugi atas keuntungan yang mestinya diperoleh. Karena PT. Soekarli Nawaputra Plus dalam posisi tertekan, maka akhirnya menyanggupi untuk denda sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat September 2015.
  - Kerusakan pohon cengkeh akibat penguasaan tanpa hak dari Para Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. **Kerugian Immaterial** :
- Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat terprovokasinya pihak lain, sehingga

Hal. 8 Put.267/Pdt/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ke tidak nyamanan dalam bekerja. Dan menimbulkan efek tidak baik bagi mitra usaha PT. Soekarli Nawaputra Plus. Yang bila dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum. Karena sesuai faktanya, Para pemegang hak telah menerima pembayaran ganti rugi atas hak penggarapan objek sengketa dari PT. Soekarli Nawaputra Plus;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan perkara ini memiliki nilai eksekutorial, maka untuk itu kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas objek sengketa;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat. Maka kiranya Pengadilan Negeri Kendal atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan menangani perkara ini berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa yang berupa :
  - 2.1. Sutari Kisut C Desa No.508 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/ IX/ 1/77/ Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, no urut SK. 1554. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.154, luas lk. 11.960 m2 atas nama Sutari Kisut, dengan batas-batas :

**Hal. 9 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Kardjo Ngadimin
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Barat : Supari/Warno
- Sebelah selatan : Desa Ngargosari

----disebut **Objek sengketa I:**

2.2. ROSIDIN C Desa No.506 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/ IX/ 1/ 77/ Neg / 70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1567. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.153, luas lk. 12.970 m2 atas nama Rosidin, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Kusen
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Barat : tanah Bandi/Parno
- Sebelah Selatan : Tanah Kardjo Ngadimin

----disebut **Objek sengketa II:**

2.3. KUSEN C Desa No.505 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK. 1566. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.155, luas lk. 11.400 m2 atas nama Kusen, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Yasan
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Barat : Tanah Tarno
- Sebelah Selatan : Rasidi

----disebut **Objek sengketa III:**

2.4. SURAT C Desa No.498 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970;no urut SK 1559. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.157, luas 14.150 m2 atas nama Surat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah warno
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : tanah Suparto/Harno
- Sebelah Selatan : Desa Ngargosari

-----disebut **Objek sengketa IV:**

**Hal. 10 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



2.5. TARMO C Desa No.494 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1555. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.158, luas lk. 11.700 m2 atas nama Tarmo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :tanah Pawiro Setu
- Sebelah Timur :tanah Kusen
- Sebelah Barat :sungai
- Sebelah Selatan :tanah Bandi

----disebut **Objek sengketa V;**

2.6. KARSO C Desa No 499 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut 1560. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.162, luas lk. 11.580 m2 atas nama Karso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sungai/tanah Bandi
- Sebelah Timur : tanah Sapari
- Sebelah Barat : tanah harno
- Sebelah Selatan : sungai

----disebut **Objek sengketa VI;**

2.7. HARNO C Desa No.500 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK No.4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970; no urut SK 1561. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik No.163, luas lk.13.760 m2 atas nama Harno, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Karso
- Sebelah Timur : tanah Warno/Surat
- Sebelah Barat : sungai
- Sebelah Selatan : tanah Suparto

----disebut **Objek sengketa VII;**

3. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum. Bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang hak garap atas objek

**Hal. 11 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



sengketa dan juga ganti rugi terhadap negara.

5. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang hak garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa hak kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 1.1 s/d angka 1.7 surat gugat telah beralih kepemilikannya menjadi milik PT. Soekarli Nawaputra Plus.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan aparat negara.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :

a. **Kerugian Material** :

--- Kerugian Penggugat yang secara nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat , yaitu mengembalikan uang para peng-ijon di Polres Kendal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

--- Ditambah denda Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar dibayar September 2015

--- Kerusakan pohon cengkeh akibat penguasaan tanpa hak dari Para Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. **Kerugian Imaterial** :

--- Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat terprovokasinya pihak lain, sehingga menimbulkan ke tidak nyamanan dalam bekerja. Dan menimbulkan efek tidak baik bagi mitra usaha PT. Soekarli Nawaputra Plus Yang bila dinominalkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (denda) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya realisasi pelaksanaan putusan perkara ini secara tuntas;

**Hal. 12 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat
11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

### ATAU :

- mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud Para Tergugat – Para Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

#### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBYEK SENGKETA

- 1.1 Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan dalil gugatan (angka 1 : 1.1-1.7) dinyatakan : *Para Tergugat adalah pemegang hak/ahli waris Pemegang Hak Penggarapan ..... dst.*

Pada dalil gugatan (angka 16) dinyatakan : *Bahwa akibat penguasaan tanpa hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat ..... .dst.*

Berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan PENGUGAT, namun dengan didalilkannya PARA TERGUGAT telah menguasai tanah tanpa hak, maka PENGUGAT telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap PARA TERGUGAT, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 154, 153, 155, 157, 158, 162, 163 Tahun 1979 adalah pembaruan berasal dari C Desa masing-masing No.508, 506, 505, 498, 494, 499, 500. Dan BUKAN berasal dari tanah yang dikuasai PT. Soekarli atau PT. Soekarli Nawaputra Plus sebagaimana didalilkan PENGUGAT. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT

**Hal. 13 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



dengan PARA TERGUGAT atas tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. Sertifikat Hak Milik No. 154, 153, 155, 157, 158, 162, 163 Tahun 1979. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.294.K/SIP/1971 yang isinya “Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum”;

1.2 Bahwa PARA TERGUGAT sejak sebelum tahun 1960 sudah menggarap lahan dan hingga saat ini masih mengelola lahan tersebut. PARA TERGUGAT merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas lahan garapan yang menjadi objek sengketa. Hal ini dibuktikan bahwa sejak sebelum tahun 1960 telah terbit Letter D atas nama 13 Penggarap. Bahwa Letter D sebelum adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria merupakan bukti kepemilikan.

Bahwa bukti pendukung yang lainnya adalah PARA TERGUGAT setelah tahun 1960 tetap terbit SPPT atas nama PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT tetap membayar SPPT tersebut. Hingga selanjutnya pada tahun 1979 terbitlah Sertifikat HM atas nama Tiga Belas Para Pemegang Hak atau Para Tergugat. Dan faktanya hingga saat ini Sertifikat HM tersebut masih atas nama Tiga Belas Para Penggarap berdasarkan surat BPN No : 305/33.24/VI/2014.

1.3 Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah mendalilkan pada angka 5. menyatakan *bahwa pada tahun 1970 Hak dari para pemegang hak garap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.1 s/d 1.7 surat gugat, telah dibeli/dibayar lunas ganti rugi hak penggarapannya oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus;*

Bahwa PARA TERGUGAT merupakan ahli waris dari Para Pemegang hak garap, kecuali Tergugat II dan IV yang merupakan pemegang hak garap dan saat ini masih hidup. Tergugat II dan Tergugat IV menegaskan menolak dalil gugatan PENGGUGAT karena pada tahun 1970 Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah secara langsung ataupun melalui kuasanya melakukan perjanjian jual beli kepada PT. Soekarli atau PT. Soekarli Nawaputra Plus ataupun menerima pembayaran ganti rugi.

**2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa Sertikat Hak Milik No.158 atas nama TARNO luas 11.700 M<sup>2</sup> ahli warisnya adalah sebagai berikut :

**Hal. 14 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuminah (T VII)
- Amin
- Waginem
- Siyami
- Tukimin
- Priyono.

Dan Sertifikat Hak Milik No.163 atas nama HARNO luas 13.760 M<sup>2</sup> ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- Sukarmo
- Sutrisno
- Surip
- Slamet
- Rusti'ah
- Sunardi (T X)

Dalam gugatan PENGUGAT yang di tarik sebagai TERGUGAT dari ahli waris TARNO adalah Tuminah, sedangkan dari ahli waris HARNO adalah Sunardi padahal diketahui bahwa masih ada ahli waris lainnya. Berdasarkan Pasal 7, 284 No. Rv, 1194 BW "Terhadap orang yang telah meninggal, gugatan harus diajukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik PENGUGAT sebagai TERGUGAT dalam gugatannya. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan PENGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan PENGUGAT sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

### 3. GUGATAN PENGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

PENGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, di bawah Register perkara nomor. 21/Pdt.G/2014/ PN.Kdl pada tanggal 1 Oktober 2014 dan dilakukan perubahan gugatan pada tanggal 2 Desember 2014, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari PARA TERGUGAT. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah milik PARA TERGUGAT dengan SHM Nomor. 154,153,155, 157,158,162,163 tahun 1979 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

**Hal. 15 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kendal telah berjalan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan *“...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*.

Bahwa dikarenakan gugatan PENGUGAT terhadap sertifikat hak milik PARA TERGUGAT dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

#### 4. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak terang atau kabur (*obscuur libel*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Dalil gugatan PENGUGAT terhadap Tergugat I (angka 4) yang menyatakan *“Bahwa peran Tergugat I adalah pihak yang secara aktif mengkoordinir menggerakkan massa. Sekaligus ikut menguasai obyek sengketa ..... dst,*

Bahwa di dalam dalil posita gugatan PENGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGUGAT mengada-ada karena tidak bisa menunjukkan secara pasti objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I.

- 4.2 Dalil posita gugatan PENGUGAT (angka 15) menyatakan *“Bahkan tidak hanya PARA TERGUGAT. Akan tetapi juga ada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa ikut menguasai dan menjarah objek sengketa ... dst”*.

Dalil petitum gugatan PENGUGAT (angka 7) menyatakan *“Menghukum Para Tergugat atau siapapun ... dst.*

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang menyebutkan “pihak-pihak lain” dan “siapapun” adalah adalah tidak jelas dan merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan praktik hukum acara yang baik mengenai identitas para pihak di dalam suatu surat gugatan haruslah jelas dan wajib dicantumkan oleh PENGUGAT (Pasal 8 nomor 3 Rv).

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga

**Hal. 16 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan permohonan-permohonan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa PARA TERGUGAT mohon atas dalil-dalil dan permohonan-permohonan yang telah di sampaikan PARA TERGUGAT sebelumnya dalam eksepsi dianggap diulangi dan atau dimuat sebagai bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan permohonan-permohonan dalam pokok perkara.
3. Bahwa TERGUGAT I membenarkan jika dirinya adalah ketua Paguyuban Kawulo Alit Dukuh Dayunan, namun TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas jika di sebut sebagai pihak yang secara aktif mengkoordinir massa dan ikut menguasai objek sengketa.
4. Bahwa PARA TERGUGAT membantah serta menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada angka 5 surat gugatannya yang menyatakan "*Bahwa pada tahun 1970 hak dari Para Pemegang hak garap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 1.1 s/d 1.7 surat gugat, telah dibeli/dibayar lunas ganti rugi hak penggarapannya oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus.*" dan pada tanggal 21 November 2009 Para Pemegang Hak Garap/ahli warisnya telah menandatangani SURAT PEMBAHARUAN PERNYATAAN PENGAKUAN TELAH MENJUAL TANAH sebagaimana di dalilkan dalam oleh PENGGUGAT angka 13.

Oleh karena berdasarkan fakta hukumnya TERGUGAT II dan IV yang merupakan pemegang hak garap sejak sebelum tahun 1960 saat ini masih hidup dan menyatakan bahwa pada tahun 1970 para pemegang hak garap tidak pernah secara langsung ataupun melalui kuasanya melakukan perjanjian jual beli kepada PT. Soekarli atau PT. Soekarli Nawaputra Plus ataupun menerima bayaran ganti rugi. Berkaitan dengan Surat Pembaharuan Pernyataan Pengakuan telah Menjual Tanah yang dibuat pada tanggal 21 November 2009 tidak pernah dilakukan oleh khususnya TERGUGAT II DAN IV maupun oleh TERGUGAT lainnya. Demikian pula terhadap Surat Kuasa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT, bahwa PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II dan IV secara tegas menolak keberadaanya karena memang tidak memberikan kuasa kepada siapapun.

**Hal. 17 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA TERGUGAT membantah serta menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8 yang menyatakan "*Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 1979, seluruh pemegang hak garap yaitu 13 (tiga belas) sebagaimana termaksud dalam posita 1 dan surat gugat. Memberikan kuasa kepada Sdr. Mulyani ..... dst.*"

Bahwa berkaitan dengan surat pembaharuan jual beli dan surat kuasa yang disebutkan PENGGUGAT apabila nantinya ditemukan keganjilan secara hukum, maka kami PARA TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil dari surat pembaharuan jual beli dan surat kuasa sebagaimana yang di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya. Apabila ternyata dalam surat pembaharuan dan surat kuasa merupakan cacat hukum ataupun ada unsur pemalsuan, maka kami PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa PARA TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah menguasai tanah dan membayar pajak atas tanah sejak tahun 1970 yang kemudian pada tahun 2011 SPPT menjadi atas nama PT. Soekarli Nawaputra Plus. Bahwa perlu diketahui masyarakat sejak mulai menggarap lahan dan sampai saat ini masih membayar pajak, dan SPPT yang tertulis masih atas nama warga sesuai sertifikat yang sah.
7. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak secara tegal dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 14 dan 17 yang intinya menyatakan tindakan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah khayalan, karena bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang jelas-jelas secara hukum telah sah dibuktikan dengan Sertifikat HM No. 153, 154, 155, 157, 158, 162 dan 163 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kendal.

8. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan akibat tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang kemudian meminta adanya sita jaminan, karena sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan pada angka 7 diatas, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa yang dimaksud.

**Hal. 18 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENS**

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon atas dalil-dalil dan permohonan-permohonan yang telah disampaikan PARA TERGUGAT sebelumnya DALAM EKSEPSI DAN KONPENS dianggap diulangi dan atau dimuat sebagai bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
2. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENS dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENS akan mengajukan gugatan balik terhadap PENGGUGAT KONVENS dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENS;
3. Bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang/warga negara yang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain benar adanya, akan tetapi harus diingat untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang harus mempunyai hubungan hukum serta dasar hukum dan bukti-bukti yang autentik;
4. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya PENGGUGAT KONVENS ternyata tanpa alas hak yang sah dan tanpa dasar hukum serta tidak didukung dengan bukti yang autentik dan mengada-ada serta beriktikad tidak baik;
5. Bahwa dengan digugatny PARA TERGUGAT KONVENS/PARA PENGGUGAT REKONVENS oleh PENGGUGAT KONVENS / TERGUGAT REKONVENS maka PARA TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS mengalami kerugian materiil dan imateriil. Nama baik PARA TERGUGAT KONVENS/PARA PENGGUGAT REKONVENS menjadi tercemar dan disamping itu PARA TERGUGAT KONVENS/PARA PENGGUGAT REKONVENS telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
6. Bahwa jika diperinci kerugian PARA TERGUGAT KONVENS/PARA PENGGUGAT REKONVENS tersebut dalam butir 5 adalah:
  - Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha PARA TERGUGAT KONVENS/PARA PENGGUGAT REKONVENS KARENA tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Kerugian immaterial : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PARA TERGUGAT KONVENS / PARA PENGGUGAT REKONVENS, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

**Hal. 19 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut :
  - Sertifikat HM No. 153 atas nama RASIDIN luas 12.970 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 154 atas nama SATARI KISUT luas 11.960 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 155 atas nama KUSEN luas 11.400 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 157 atas nama SURAT luas 14.150 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 158 atas nama TARNO luas 11.700 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 162 atas nama KARSO luas 11.580 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat HM No. 163 atas nama HARNO luas 13.760 M<sup>2</sup>;

Adalah sah menurut hukum milik Pemegang Hak/ahli waris Pemegang Hak

3. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar:
  - a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha PARA TERGUGAT KONVENS/ PARA PENGGUGAT REKONVENS KARENA tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan

**Hal. 20 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, atas jawaban Para Tergugat – Para Terbanding tersebut, Penggugat – Pembanding telah mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2014, dan selanjutnya Para Tergugat – Para Terbanding mengajukan duplik tertanggal 6 Januari 2015, yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang bahwa, terhadap gugatan perkara dimaksud Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN Kdl tanggal 01 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI.**

### Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi.

### Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima.

## **DALAM REKONVENSI.**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.439.000,00 (Dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

**Hal. 21 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendal No.21/Pdt.G/2014/PN Kdl, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang bahwa, terhadap putusan perkara Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN Kdl tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 April 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I s/d X pada tanggal 6 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Mei 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I s/d X pada tanggal 6 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I s/d X telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Mei 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 28 Mei 2015 dan 29 Mei 2015 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa, secara garis besar memori banding yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding menyampaikan analisa yuridis yaitu bahwa dari hasil yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Ditemukan fakta bahwa Para Tergugat dulunya adalah mantan

**Hal. 22 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak garap/ahli waris atau juga ada orang yang tidak berhak atas obyek sengketa.

2. Bahwa hak garap dari Para Tergugat atas obyek sengketa sudah dibayar ganti rugi oleh PT. Soekarli.
3. Bahwa tanah dan segala tanaman yang tumbuh diatas obyek sengketa adalah milik PT. Soekarli yang menanam dan memanen hasil kebun.

Bahwa sesuai **Yurisprodensi MA RI No.695.K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970,** menyatakan : “Bahwa seseorang atau Badan hukum yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dan dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu “

Bahwa sesuai **Yurisprodensi MA RI No.126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978,** menyatakan “bahwa untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti “.

Untuk itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI.**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi secara keseluruhan.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No.21/Pdt.G/2014/PN Kdl dan mengadili sendiri Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding secara keseluruhan.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding secara keseluruhan.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Penggugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

hal. 23 Put.267/Pdt/2015/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :**

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding (PTB) mempelajari dengan seksama Salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, memori dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI.**

**TENTANG EKSEPSI.**

Menimbang bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat – Pemanding, Para Tergugat – Para Terbanding mengajukan eksepsi yang meliputi :

- a. Penggugat – Pemanding Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek Sengketa.
- b. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap.
- c. Gugatan Penggugat telah lampau waktu.
- d. Gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang selanjutnya bahwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut soal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut soal eksepsi lainnya yaitu yang disebut sebagai eksepsi kelima tentang

**Hal. 24 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Diskualifikatoir);

Menimbang bahwa, tentang eksepsi kelima dimaksud, oleh Para Tergugat – Para Terbanding tidak diajukan sebagai eksepsi pada jawaban pertama atas gugatan Penggugat – Pembanding, akan tetapi diajukan dalam Duplik Para Tergugat – Para Terbanding tanggal 6 Januari 2015 atas Replik Penggugat – Pembanding tanggal 16 Desember 2014 ;

Menimbang bahwa, tentang materi eksepsi kelima berdasarkan praktek peradilan perdata, eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat adalah termasuk eksepsi dalam bentuk lain diluar yang diatur dalam HIR yang hanya mengenal eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan hakim (secara absolut maupun Relatif, vide pasal 134 HIR maupun pasal 132 Rv dan pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR), sedangkan eksepsi dalam bentuk lain secara tersirat diakui dalam pasal 136 HIR, pasal 114 Rv yang berbunyi “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara “.

Menimbang bahwa, kendatipun dalam praktek dikenal dan diakui eksistensinya, namun untuk kapan saat mengajukannya, kalangan praktisi hukum menjadikan sebagai pedoman ketentuan pasal 114 Rv, yang menggariskan bahwa : “Semua Eksepsi, kecuali eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaam pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak tergugat/para tergugat untuk mengajukan eksepsi”;

Menimbang bahwa, dikarenakan eksepsi Para Tergugat – Para Terbanding termuat dalam Duplik, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi karena para

**Hal. 25 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat – Para terbanding sudah kehilangan hak mengajukan eksepsi ;

Menimbang seterusnya bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya membenarkan dan mengabulkan eksepsi para tergugat – para terbanding dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan penggugat Tidak Dapat diterima ;

Menimbang bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud memuat pendapat Pengadilan Tingkat Banding terdapat beberapa persoalan hukum yaitu :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama telah membenarkan dan mengabulkan eksepsi selain kompetensi Absolut maupun Relatif yang diajukan oleh para tergugat, kendatipun itu diajukan dalam duplik (tidak pada saat mengajukan jawaban pertama bersamaan dengan pokok perkara) ;
- b. Karena eksepsi yang diajukan saat mengajukan duplik, maka sebagaimana telah dipertimbangkan didepan, para tergugat – para terbanding telah kehilangan hak mengajukan eksepsi ;
- c. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang membenarkan dan mengabulkan eksepsi yang demikian itu dipandang sebagai menyimpangi ketentuan hukum acara perdata yang sudah menjadi pedoman para praktisi dalam peradilan perdata sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan dan eksepsi para tergugat – para terbanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang seterusnya bahwa, sekalipun Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan hukum dan memutus dalam putusan akhir tentang pokok perkara, sedangkan materi perkara baik dalam gugatan, jawaban, pembuktian sampai pada kesimpulan akhir dari kedua belah pihak sudah dipandang cukup, maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai Yudex Factie dalam perkara ini akan memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan dalam putusan akhir yang akan diuraikan dibawah ini ;

**Hal. 26 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pokok Perkara :

Menimbang bahwa, maksud gugatan Penggugat – Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding memandang penting untuk mempertimbangkan terlebih dulu keberatan para tergugat – para terbanding dalam eksepsi yang dimuat dalam duplik yang menyatakan bahwa penggugat - pembanding tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat dengan alasan :

Tidak adanya kejelasan apakah penggugat dalam perkara ini bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Soekarli Nawaputra Plus ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasarkan surat Kuasa dan gugatan nampak jelas bahwa penggugat – pembanding bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, sedangkan dalam gugatan baik dalam posita maupun petitumnya Nampak dengan jelas berisi untuk membela dan mempertahankan kepentingan perusahaan / badan hukum, sehingga terjadi kerancuan dan berakhir pada dikabulkannya eksepsi para tergugat – para terbanding dan dalam pokok perkara diputuskan bahwa gugatan penggugat - pembanding dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

Menimbang bahwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding keadaan semacam itu sudah pasti dapat diketahui secara jelas pada saat pendaftaran perkara di Kepaniteraan, namun juga tidak ada ketelitian hingga sampai pada permulaan pemeriksaan perkara. Demikian juga tidak adanya ketelitian dari Lembaga Pengadilan berlangsung terus sampai sebelum diajukannya duplik para tergugat ;

Menimbang pula bahwa, disamping adanya ketidaktelitian di Kepaniteraan, Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu formalitas, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding lebih melihat pada substansinya, diantaranya :

**Hal. 27 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas penggugat baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan tercantum pekerjaan penggugat adalah Direktur PT. Soekarli Nawaputra Plus ;
- Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara ini adalah untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan badan hukum PT. soekarli Nawaputra Plus ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat – Pembanding dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum yaitu PT. Soekarli Nawaputra Plus ;

Menimbang bahwa, mendasarkan pada gugatan Penggugat – Pembanding yang mendalilkan bahwa Penggugat – PT. Soekarli Nawaputra Plus pada tahun 1970 telah membayar lunas sebagai ganti rugi hak penggarapan kepada para penggugat terhadap 7 (tujuh) bidang tanah, masing-masing adalah sebagai berikut sebagai obyek sengketa yaitu :

1. Leter C Desa No.508 telah terbit SHM No.154 luas  $\pm$  11.960 m2 a/n Sutari Kisut ;
2. Leter C Desa No.506, telah terbit SHM No.153 luas  $\pm$  12.970 M2 a/n Rosidin ;
3. Leter C Desa No.505, telah terbit SHM No.155 luas  $\pm$  11.400 m2 a/n Kusen.
4. Leter C Desa No.498, telah terbit SHM No.157 luas  $\pm$  14.150 m2 a/n Surat ;
5. Leter C Desa No.494, telah terbit SHM No.158 luas  $\pm$  11.700 m2 a/n Tarmo ;
6. Leter C Desa No.499, telah terbit SHM No.162 luas  $\pm$  11.580 m2 a/n Karso ;
7. Leter C Desa No.500, telah terbit SHM No.163 luas  $\pm$  13.760 m2 a/n Harno ;

Yang kesemuanya terletak di Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal ;

**Hal. 28 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum tanah-tanah sengketa dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat harus terlebih dulu diatasnamakan para penggarap karena statusnya adalah Tanah Negara. Karena para penggarap sudah menerima pembayaran ganti rugi dari Penggugat maka SHM yang terbit a/n para penggarap tersimpan/dikuasai oleh penggugat ;

Menimbang bahwa, hingga sekarang secara melawan hukum para penggarap atau ahli warisnya yaitu para tergugat tetap menguasai Obyek sengketa tanpa seijin penggugat, karena itu para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa, para tergugat dalam jawabannya menyatakan:

- Mereka menolak gugatan penggugat.
- Para tergugat/para penggarap tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari penggugat serta menandatangani Surat Pembaharuan Pernyataan Pengakuan telah menjual tanah sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat.

Menimbang bahwa, dikarenakan dalih gugatan penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalih gugatannya ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalih gugatannya penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing adalah : 1. Yamini binti Karjo Ngadimin, 2. Mulyono, 3. Idi Muhammad, 4. Yuwono, 5. Sapii, 6. Misro ;

Menimbang bahwa, secara garis besar keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- bahwa selain obyek sengketa ada juga tanah-tanah garapan lain yang sudah diberi ganti rugi oleh penggugat tetapi sudah tidak ada masalah dan sudah selesai.
- bahwa benar tanah-tanah sengketa oleh penggugat telah diberikan ganti rugi kepada para para penggarap (para tergugat dan ahli warisnya).

**Hal. 29 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi SAPII dan MISRO (Perangkat Desa – Sekretaris Desa dan Kepala Desa Pesaren dimana obyek sengketa terletak).
- bahwa kedua saksi perangkat desa diatas membenarkan bahwa pada buku C Desa yang menyangkut obyek sengketa terdapat catatan tentang mutasi tanah tertulis PTK yang artinya tanah telah beralih penguasaannya kepada PT. Karlie / Sukarli.
- bahwa benar obyek sengketa sejak tahun 2014 yang menguasai dan menikmati hasil panen adalah para tergugat.
- bahwa kedua saksi perangkat desa tersebut membenarkan bukti bertanda P.50 s/d P.58 berupa Surat Pembaharuan Pernyataan Pengakuan Telah Menjual tanah ;

Menimbang seterusnya bahwa, selain pembuktian keterangan saksi-saksi, penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sekedar yang relevan dengan perkara berikut ini adalah meliputi bukti-bukti bertanda :

- P.1. : Pembayaran lpeda terhadap obyek sengketa tahun 1973 dibayar oleh Penggugat.
- P.42. : Surat Kuasa dari pemegang C Desa tanah obyek sengketa kepada Mulyani / Karyawan PT. soekarli Nawaputra Plus tanggal 30 Juni 1979 yang diketahui Kepala Desa Pesaren dan Camat Soekorejo, pada pokoknya berisi :
- Mengambil Sertifikat di Kantor Agraria Kendal.
  - Melaksanakan pelimpahan hak atas tanah kepada pemilik baru.
- P.50 s/d P.58 : Surat Pembaharuan Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah tanggal 21 November 2009 yang diketahui Kepala Desa Pesaren.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menerangkan bahwa, terhadap status kepemilikan tanah dengan SHM dapat diajukan permohonan Hak Guna Usaha dengan cara status kepemilikan tanah dikembalikan menjadi tanah negara baru kemudian diajukan permohonan hak dengan status Hak Guna Usaha ;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta hukum baik dari keterangan

**Hal. 30 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi serta surat-surat bukti sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah garapan (obyek sengketa) dari para penggarap kepada penggugat adalah sudah sah karena telah memenuhi persyaratan peralihan berdasarkan hukum adat (Terang dan Tunai) yang menjadi landasan filosofi berlakunya Undang Undang Pokok Agrarian ( UU No.5 th.1960) ;

Menimbang pula bahwa, bukti P.42 berupa Surat Kuasa bertanggal 30 Juni 1979 sebagaimana diuraikan diatas adalah sah menurut hukum dikarenakan tidak terdapat pembuktian sebaliknya dan surat itupun dibuat secara terang karena telah diketahui oleh pejabat Kelurahan dan Camat wilayah dimana obyek sengketa terletak ;

Menimbang seterusnya bahwa, apakah pembuktian yang diajukan para tergugat dapat melemahkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat ?, berikut ini diuraikan adanya pembuktian dari para tergugat guna menguatkan dalih sanggahannya ;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat dari para tergugat sepanjang yang relevan dalam perkara ini meliputi :

- Bukti bertanda T.I-27 membenarkan adanya Sertifikat Hak Milik 10 (sepuluh) orang, termasuk didalamnya obyek sengketa ; (T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-VI-1, T.VII-1, T.VIII-IX-1 dan T.X-1), selebihnya adalah bukti-bukti surat tentang pembayaran SPPT, Surat Kematian, Surat Pernyataan sepihak dari Sugiyono, kwitansi pembayaran tanah, yang kesemuanya tidak ada relevansinya dengan sanggahan yang diajukan oleh para tergugat ;

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi para tergugat yang diberikan dibawah sumpah masing-masing adalah 1. Karsono, 2. Ropiif, dan 3. Sugiyono, pada garis besarnya keterangan ketiga saksi tersebut adalah :

- bahwa benar sekitar tahun 1956 Kepala Desa Pesaren bernama Sudarman menghibahkan tanah-tanah gundul kepada warga desanya sebanyak 13 orang masing-masing adalah **Kusen, Rosidin, Karyo, Ngadiman, Sutari Kisut, Pawiro Setu, Bandi, Satari, Karso, Warno, Harno, Surat dan Suparto** ;

**Hal. 31 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan keterangan saksi Kartono (perangkat desa tahun 1967 s/d 1968) leter D atas tanah-tanah yang dihibahkan itu ditarik kembali dan status tanah menjadi tanah negara, tapi masih digarap s/d tahun 1973 ;
- bahwa keterangan saksi-saksi lainnya hanyalah berkisar pada sumber perolehan tanah garapan dan pernyataan dari Sugiyono (saksi ketiga) bahwa saksi tidak pernah memberikan Cap jempol untuk pembaharuan jual beli tanah milik almarhun ayahnya yang bernama Suparto ;

Menimbang bahwa, dari pembuktian yang diajukan oleh para tergugat menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat bukti yang melemahkan pembuktian dari penggugat atau setidaknya tidak terdapat bukti yang menguatkan dalih sanggahan para tergugat terhadap gugatan dan pembuktian penggugat ;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima memori banding Penggugat – Pemanding dan menolak kontra memori banding para Tergugat – para Terbanding ;

Menimbang seterusnya bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat – para Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan hak kepemilikan telah beralih dari para tergugat kepada penggugat untuk selanjutnya diajukan permohonan hak yang baru kepada pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan hukum diatas maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 serta angka 11 dapat dikabulkan, sedangkan untuk petitum selebihnya harus ditolak dikarenakan tidak terdapat cukup bukti menurut hukum untuk mengabulkannya ;

Menimbang bahwa, secara tersendiri Pengadilan Tingkat Banding

**Hal. 32 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan tentang petitum angka 9 menyangkut soal uang paksa, dikarenakan tuntutananya terlalu tinggi, maka dengan melihat pada kondisi riil kemampuan para tergugat sebagai petani penggarap, maka adalah layak dan adil uang paksa ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan secara riil putusan perkara ini dilaksanakan ;

### **DALAM REKONPENSI.**

Menimbang bahwa, gugatan para penggugat adalah menyangkut soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menggugat para penggugat – para Tergugat dalam konpensi tanpa didasari alasan hukum yaitu tidak adanya hubungan hukum. Karena itu para penggugat menuntut supaya tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada para penggugat ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa gugatan penggugat konpensi telah dikabulkan sebagian, lagi pula Lembaga gugatan memang disediakan kepada setiap warga negara yang merasa hak dan kepentingannya terancam ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, dengan segala uraian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapny akan diuraikan dibawah ini ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimban bahwa, dikarenakan gugatan penggugat dalam Konpensi – tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan, maka menurut hukum para tergugat dalam Konpensi – para penggugat dalam Rekonsensi secara tanggung renteng dihukum supaya membayar biaya

**Hal. 33 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa & Madura, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR / RIB, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penggugat - Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN Kdl tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding dan :

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

- Tentang Eksepsi :
  - Menolak Eksepsi para Tergugat ;
- Tentang Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang hak garap atas obyek sengketa dan juga ganti rugi terhadap negara.
  4. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang hak garap obyek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum.
  5. Menyatakan menurut hukum bahwa hak kepemilikan para tergugat atas obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 1.1 s/d angka 1.7 telah beralih kepada

**Hal. 34 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat PT. Soekarli Nawaputra Plus untuk selanjutnya diajukan hak kepemilikan yang baru kepada pejabat yang berwenang.

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan aparat negara.
7. Menghukum para tergugat masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan secara riil putusan ini dilaksanakan.
8. Menolak gugatan penggugat untuk bagian yang selebihnya.

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan para Penggugat.

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensi-Para Penggugat dalam Rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Selasa**, tanggal 20 Oktober **2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** masing - masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **03 November 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim

**Hal. 35 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**SYAFARUDDIN, SH.**

Para Hakim Anggota,

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**

**H. SUTANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**MUJIMAN, BA.SH.**

Biaya-biaya :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - Meterai putusan                  | = Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi putusan                  | = Rp. 5.000,-   |
| - Pemberkasan                      | = Rp. 139.000,- |
| Jumlah                             | = Rp. 150.000,- |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |                 |

**Hal. 36 Put.267/Pdt/2015/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)